



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh dan mencapai taraf kehidupan yang layak serta bermartabat demi tercapainya Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial dan mengoptimalkan pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta meningkatkan Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya perlu diatur lebih lanjut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
DAN
WALIKOTA SERANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

7. Penyandang

7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Rumah Singgah adalah suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga yang menghadapi resiko guncangan dan kerentanan sosial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.
14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PSKS, adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
15. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
17. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
18. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
19. Penjangkauan

19. Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan PMKS yang berada di taman, pasar, jalan, dan tempat-tempat umum lainnya yang mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, agar PMKS tersebut memperoleh pelayanan sosial.
20. Dunia Usaha adalah kegiatan usaha ekonomi produktif oleh perorangan atau badan usaha yang berdomisili di Kota Serang.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertanggungjawab:

- a. menyusun perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan menyusun pedoman teknis dan/atau operasional penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan

- c. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah;
- d. mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial di Daerah;
- e. menyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah;
- f. memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat;
- g. memelihara taman makam pahlawan;
- h. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
- i. melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada Gubernur.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berwenang:

- a. penetapan kebijakan bidang Kesejahteraan Sosial di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan nasional;
- b. penyusunan perencanaan dan kerjasama bidang Kesejahteraan Sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial;
- d. pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang Kesejahteraan Sosial;
- e. pengidentifikasian, pendataan dan pengelolaan data sasaran penanggulangan masalah Kesejahteraan Sosial;
- f. penggalian dan pendayagunaan PSKS;
- g. pengembangan dan pemberdayaan penggunaan PSKS;
- h. pelaksanaan program di bidang Kesejahteraan Sosial di Daerah;
- i. pelaporan pelaksanaan bidang Kesejahteraan Sosial;
- j. penyediaan sarana dan prasarana bidang Kesejahteraan Sosial;
- k. pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial;
- l. pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial;
- m. pengembangan jaringan sistem informasi Kesejahteraan Sosial;
- n. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan tanda kehormatan;
- o. pemberian penghargaan di bidang Kesejahteraan Sosial;
- p. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- q. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional;
- r. pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
- s. penanggulangan korban bencana;
- t. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana;
- u. pemberian izin pengumpulan uang atau barang untuk sumbangan sosial;
- v. pengendalian pengumpulan uang atau barang untuk sumbangan sosial;
- w. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin
- x. pelaksanaan dan pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu; dan
- y. rekomendasi pemberian izin pengangkatan anak.

BAB III
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. Perlindungan Sosial.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi PMKS yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial antara lain:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditujukan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak balita;
 - b. anak;
 - c. perempuan;
 - d. lanjut usia;
 - e. penyandang disabilitas;
 - f. tuna susila;
 - g. gelandangan;
 - h. pengemis;
 - i. mantan penyandang akibat penyimpangan tindakan dan/atau perilaku;
 - j. korban bencana;
 - k. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi; dan
 - l. perorangan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau karakteristik Daerah.
- (3) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. keluarga berumah tidak layak huni;
 - b. keluarga rentan sosial ekonomi;
 - c. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - d. keluarga fakir miskin; dan
 - e. keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau karakteristik Daerah.

(4) Keloampok

- (4) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kumpulan orang atau penduduk yang memiliki masalah Kesejahteraan Sosial, tinggal di wilayah yang sama maupun berbeda, dan bergabung untuk tujuan tertentu.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kumpulan orang atau penduduk yang memiliki masalah Kesejahteraan Sosial dan tinggal di wilayah yang sama.

Pasal 8

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilakukan melalui pelayanan sosial dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Bentuk pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

Pasal 13

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
- (2) Standar Rehabilitasi Sosial dan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 12

- (1) Jaminan Sosial diberikan secara perorangan kepada PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung; atau
 - b. asuransi Kesejahteraan Sosial.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi sosial melakukan pendataan, verifikasi dan validasi masyarakat miskin penerima bantuan pelayanan sosial dasar.
- (4) Masyarakat miskin yang tidak terakses oleh kepesertaan sistem jaminan sosial pada umumnya, diberikan melalui rujukan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial serta dapat didukung oleh program lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a ditujukan kepada PMKS yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pelayanan sosial yang bersifat sementara atau berkelanjutan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditujukan kepada PMKS yang menyanggah beberapa kategori masalah sosial.
- (2) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran Pemerintah Daerah.
- (3) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Sosial diberikan kepada PMKS, baik secara perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang miskin, rentan sosial ekonomi dan/atau bermasalah sosial psikologis.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui:
 - a. peningkatan fungsi sosial dan kemampuan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara mandiri; dan
 - b. peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan/atau lembaga lainnya sebagai PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kemauan;
 - b. peningkatan kemampuan;
 - c. penggalan potensi dan sumberdaya;
 - d. penggalan nilai-nilai dasar;
 - e. pemberian akses; dan/atau
 - f. pemberian bantuan usaha.
- (4) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui tahapan:
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan
 - d. terminasi.

Pasal 16

- (1) Peningkatan fungsi sosial dan kemampuan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian motivasi dan diagnosis;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. pemberian supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembentukan motivasi dan fasilitasi kegiatan;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. penggalan dana dan kemitraan;
 - d. pemberian stimulan; dan/atau
 - e. kepedulian sosial dunia usaha atau tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian

Bagian Kelima Perlindungan sosial

Pasal 17

- (1) Perlindungan Sosial diberikan kepada PMKS baik secara perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menghadapi resiko dan kerentanan sosial akibat keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba karena situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam lainnya.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan Sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 18

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diberikan kepada PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar dan layak.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang tunai;
 - b. bantuan sandang, pangan, dan papan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan terapi psikososial;
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen;
 - g. penyediaan pemakaman;
 - h. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - i. penguatan kelembagaan.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara sampai PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat hidup secara wajar dan layak.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk melindungi atau memulihkan PMKS yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi;
 - c. desiminasi;
 - d. bimbingan;
 - e. pendampingan kepentingan berhadapan dengan hukum; dan
 - f. pemulihan hak.

Pasal 20

- (1) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c diberikan untuk mendampingi PMKS yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. investigasi;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum; dan/atau
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan operasional prosedur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS skala Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Penjangkauan Sosial

Pasal 22

- (1) Penjangkauan Sosial dilakukan terhadap PMKS dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penjangkauan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya pembinaan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjangkauan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Penjangkauan Sosial dilaksanakan oleh Tim Penjangkauan Sosial.
- (2) Tim Penjangkauan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Penjangkauan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi polisi pamong praja; dan
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (3) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Penjangkauan Sosial melibatkan masyarakat, unsur kepolisian, unsur, unsur tenaga kesejahteraan sosial, unsur relawan sosial, dan/atau psikologi.
- (4) Tim Penjangkauan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi urusan sosial.

BAB IV
Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS didukung oleh PSKS yang berperan untuk menjaga, menciptakan dan memperkuat pelayanan sosial meliputi:

- a. lembaga Kesejahteraan Sosial;
- b. sumber daya manusia;
- c. sarana dan prasarana;
- d. wahana Kesejahteraan Sosial; dan
- e. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial

Pasal 25

Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a memiliki kriteria paling sedikit:

- a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan bidang sosial;
- b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan bidang sosial;
- c. tidak mencari keuntungan/nirlaba;
- d. berorientasi untuk kepentingan umum; dan
- e. dikelola secara profesional.

Pasal 26

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib mendaftarkan lembaganya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan cara yang mudah dan tanpa biaya.
- (2) Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi PMKS skala Daerah dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan melampirkan dokumen:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 27

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Daerah wajib memperoleh izin operasional dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang telah mendapat izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin teknis kepada Walikota.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Permohonan izin teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) harus dilengkapi dokumen:
 - a. surat izin operasional dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Gubernur;
 - c. perjanjian kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. status Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial asing sebagai badan hukum;
 - e. proposal kerja sama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan program kerja tahunan; dan
 - f. keterangan mengenai mitra kerja lokal.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan izin teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan Walikota terhadap permohonan izin teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Pekerja Sosial masyarakat;
 - d. Relawan Sosial; dan
 - e. Penyuluh Sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat diadakan pembinaan teknis dalam bentuk:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. uji kompetensi;
 - d. izin praktik;
 - e. promosi jabatan;
 - f. tunjangan biaya; dan/atau
 - g. penghargaan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang sesuai di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS diadakan sertifikasi.
- (2) Tanda bukti sertifikasi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat, ijazah, piagam atau bentuk lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi, lembaga pendidikan atau lembaga lainnya milik pemerintah maupun swasta.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 34

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
 - a. pusat Rehabilitasi Sosial;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan sosial;
 - c. pusat Kesejahteraan Sosial;
 - d. rumah

- d. rumah singgah sosial; dan
 - e. rumah Perlindungan Sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau badan usaha dengan standar minimum sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS milik Pemerintah Daerah dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.

Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan/atau bantuan kepada pengelola sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS milik masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Wahana Kesejahteraan Sosial

Pasal 36

- (1) Wahana Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d paling sedikit memiliki kriteria:
- a. berbasis masyarakat;
 - b. sebagai sistem/jaringan antar keperangkatatan pelayanan sosial;
 - c. merupakan perkumpulan, asosiasi, lembaga/organisasi dan secara bersama-sama melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Wahana Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dari usaha yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat.

Bagian Keenam Sumber Pendanaan

Pasal 37

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. dana yang disisihkan dari badan usaha; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat dan dana yang disisihkan dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDATAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.
- (2) Pendataan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendataan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 39

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, lembaga/organisasi sosial, masyarakat, dan dunia usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - b. penyuluhan sosial;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. penyediaan kesempatan kerja;
 - e. pendidikan dan latihan;
 - f. penelitian, pengembangan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi;
 - g. pendanaan; dan
 - h. pengadaan sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas.

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial non pemerintah skala Daerah yang bersifat terbuka, independen, dan mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dan peduli kepada Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali atau bentuk lainnya.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi, fasilitasi, bimbingan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, pemberian stimulan, dan/atau pelatihan.
- (4) Mekanisme pemberian penghargaan dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Pelayanan dan rehabilitasi bagi PMKS melalui pelatihan, bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum;
 - b. perlindungan dan Jaminan sosial untuk PMKS;
 - c. pemberdayaan sosial PMKS dan PSKS.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

- (1) Walikota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

Izin lembaga asing di Daerah dan/atau orang/badan/organisasi/lembaga yang melaksanakan pengumpulan dan penyaluran dana di Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diganti berdasarkan peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Desember 2016
WALIKOTA SERANG,

ttd.

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

ttd.

Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2016 NOMOR 6

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd.

YUDI SURYADI, S.Sos. M.Si
NIP.19671010 198801 1 002

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 6,70) / (TAHUN 2016)**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Pemerintah daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya

dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g

Huruf h
Huruf i
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan Keluarga tidak mampu adalah keluarga tidak mampu penduduk Kota Serang.

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas
Pasal 21
 Cukup jelas
Pasal 22
 Cukup jelas
Pasal 23
 Ayat (1)
 Huruf a
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
Pasal 24
 Cukup jelas
Pasal 25
Pasal 26
 Cukup jelas
Pasal 27
 Cukup jelas
Pasal 28
 Cukup jelas
Pasal 29
 Cukup jelas
Pasal 30
 Cukup jelas
Pasal 31
 Cukup jelas
Pasal 32
 Cukup jelas
Pasal 33
 Cukup jelas
Pasal 34
 Cukup jelas
Pasal 35
 Cukup jelas
Pasal 36
 Cukup jelas
Pasal 37
 Cukup jelas
Pasal 38
 Cukup jelas
Pasal 39
 Cukup jelas
Pasal 40
 Cukup jelas
Pasal 41
 Cukup jelas
Pasal 42
 Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 90